



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 102/Kpts/PV.240/D/III/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
BUNGA MATAHARI HELINA IPB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Bunga Matahari Helina IPB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Fakultas Pertanian IPB, Nomor : 428/IT3.F1/PT.03.01/P/T/2022, tanggal 24 November 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-2080/PV.240/A.9/12/2022, tanggal 23 Desember 2022; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 25 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA BUNGA MATAHARI HELINA IPB.**
- KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :
- | | |
|------------------|---|
| a. Jenis Tanaman | : Bunga Matahari |
| b. Nama Varietas | : Helina IPB |
| c. Nama Pemohon | : Fakultas Pertanian IPB |
| d. Nama Pemulia | : Muhamad Syukur, Syarifah Iis Aisyah, Dewi Sukma, Arya Widura Ritonga, Abdul Hakim, Sulassih, Muhamad Ridha Alfarabi Istiqlal,dan Arya Yuda Pangestu |

- e. Nama Peneliti : Septiani Tri Indah
Widyasari, dan Theresia
Dame Angel Lie Manurung
- f. Nomor Registrasi Varietas :
- g. Alamat Pemohon : Jl. Meranti, Fakultas
Pertanian, Kampus IPB
Dramaga, Bogor, Jawa
Barat

KEDUA : Deskripsi Bunga Matahari varietas Helina IPB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



[Signature]
PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Dekan Fakultas Pertanian IPB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/Kpts/PV.240/D/III/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
BUNGA MATAHARI HELINA IPB

DESKRIPSI BUNGA MATAHARI VARIETAS
HELINA IPB

Asal	: IPB 001002 <i>selected</i>
Silsilah	: Seleksi <i>ear to row</i> dimodifikasi hasil persilangan IPB HA001 dengan IPB HA002
Golongan varietas	: Bersari bebas
Tinggi tanaman	: 120.60 – 169.50 cm
Diameter batang	: 10.72 – 22.50 mm
Warna batang	: Hijau muda (RHS 145A)
Bentuk daun	: Bangun jantung
Bentuk tepi daun	: Bergerigi
Bentuk ujung daun	: Meruncing
Sudut terendah tulang daun lateral	: Sudut tepat
Warna daun	: Hijau (RHS 137C)
Panjang daun	: 8.80 – 21.60 cm
Lebar daun	: 5.00 – 18.90 cm
Diameter bunga	: 17.4 – 27.4 cm
Jumlah cabang	: 20 – 29 cabang
Jumlah mahkota bunga	: 33-35 Helai
Warna bunga	: Kuning (RHS 6A)
Umur berbunga	: 37-47 HST
Jumlah bunga	: 12 - 26 bunga
Warna biji	: Hitam (RHS 202A)
Bentuk biji	: Lonjong
Bobot 1000 biji butir	: 26.8 – 33.3 g
Penciri Utama	: 1. Sudut tepat tulang daun lateral 2. warna biji hitam
Keunggulan varietas	: Jumlah bunga yang banyak (12 - 26)

Wilayah adaptasi

: Sesuai dataran medium pada musim hujan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

Pemohon

: Fakultas Pertanian IPB

Pemulia

: Muhamad Syukur, Syarifah Iis Aisyah, Dewi Sukma, Arya Widura Ritonga, Abdul Hakim, Sulassih, Muhamad Ridha Alfarabi Istiqlal, dan Arya Yuda Pangestu.

Peneliti

: Septiani Tri Indah Widyasari, dan Theresia Dame Angel Lie Manurung

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



Prihasto Setyanto
PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001